

PT PANIN SEKURITAS TBK

PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

PaninSekuritas

DAFTAR ISI

I.	Latar Belakang	3
II.	Maksud dan Tujuan	4
III.	Visi dan Misi Perseroan	5
IV.	Tata Nilai Perseroan	6
V.	Etika Usaha	7
VI.	Tata Perilaku Usaha	10
VII.	Pelaksanaan dan Pelaporan Etika dan Perilaku	14
VIII.	Penutup	16

BAB I

LATAR BELAKANG

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Panin Sekuritas Tbk yang disusun dengan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
3. Peraturan V.E.1 mengenai Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek
4. Peraturan Bapepam nomor V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek
5. Peraturan Bapepam-LK nomor V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana
6. Kode Etik Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek
7. Kode Etik Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek,

Pada dasarnya Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Perseroan berisi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Responsibilitas,
- Independensi, dan
- *Fairness* (Keadilan).

Mengingat lingkungan bisnis yang dinamis serta Peraturan yang akan ada dikemudian hari, maka Perseroan akan selalu mengkaji Pedoman Etika dan Perilaku ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perseroan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud & Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku ini selain untuk memastikan bahwa Perseroan telah mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait, namun juga memberikan panduan tata cara beretika dan berperilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan interaksi terkait hubungan bisnis maupun hubungan kerja berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari Budaya Perseroan. Dengan demikian, etika bisnis dan etika kerja yang dijalankan dapat dijadikan bagian dari Budaya Perseroan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pengaturan hubungan Perseroan dan jajarannya dalam berperilaku dengan *Stakeholders* dan juga mengatur pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku lingkungan internal Perseroan yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan.

BAB III

VISI DAN MISI PERSEROAN

Visi

Menjadi perusahaan efek andalan dan terpercaya dalam kegiatan Pasar Modal yang dapat memberikan solusi finansial optimal bagi nasabah.

Misi

Mengembangkan Perseroan dengan membangun sumber daya manusia yang profesional, dedikatif dan memiliki integritas tinggi, serta didukung sumber daya keuangan yang kuat dan teknologi informasi yang tepat guna. Membangun kepercayaan nasabah dengan memberikan kepuasan dan kenyamanan melalui layanan jasa keuangan yang menyeluruh dan solusi cerdas bagi nasabah. Meningkatkan *enterprise value* Perseroan melalui upaya yang konsisten dan berorientasi pada hasil dengan tetap menerapkan sikap *prudent*. Menjadi mitra kerja yang menguntungkan bagi para *stakeholders* dan menciptakan sinergi kepada hasil kerja bersama.

BAB IV

TATA NILAI PERSEROAN

Tata Nilai Perseroan (Budaya Perseroan)

Budaya Perseroan adalah tata nilai yang dipahami dan diterapkan oleh seluruh jajaran PT Panin Sekuritas Tbk dalam menjalankan tugas dan profesinya serta interaksi dalam kegiatan operasional sehari-hari

Perseroan mempunyai keyakinan, sebagai Perseroan yang memberikan pelayanan jasa Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, akan berusaha menjaga kualitas pelayanan dan perlu senantiasa mengembangkan sikap mental, perilaku, serta pola pikir yang inovatif dan kreatif sesuai dengan budaya Perseroan.

Nilai-nilai atau Budaya PT Panin Sekuritas Tbk yaitu:

1. Integritas (*Integrity*)

Seluruh pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, saling menghargai, bertanggung jawab dan rendah hati.

2. Sikap Positif (*Positive Attitude*)

Pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang baik dan bersikap optimis serta memberikan yang terbaik bagi Perusahaan. Menjunjung tinggi sikap perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

3. Kerjasama Tim (*Team Work*)

Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki komitmen, tata cara, dan bersinergi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perusahaan memiliki beberapa fungsi yang harus bersinergi agar dapat mencapai visi dan misinya.

4. Kualitas untuk kepuasan pelanggan (*Quality for Customer Satisfaction*)

Perseroan memiliki komitmen untuk mengedepankan kualitas pelayanan yang akan berdampak pada kepuasan pelanggan.

Setiap jajaran di PT Panin Sekuritas Tbk wajib menjunjung tinggi Nilai / Budaya Perseroan, agar visi dan misi Perseroan dapat tercapai.

BAB V

ETIKA USAHA

a. Etika Perseroan dengan Pemerintah dan Otoritas Pasar Modal

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

- Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah setempat baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta Otoritas Pasar Modal.
- Menerapkan standar dan prosedur terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap pejabat negara yang memiliki wewenang pada industri Pasar Modal dalam batas koridor hukum, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

b. Etika Perseroan dengan Karyawan

Perseroan memperlakukan karyawan secara setara (*fair*) dengan tidak membedakan suku, agama, gender dan ras dalam segala aspek. Perseroan menyadari bahwa karyawan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, dan merupakan salah satu pilar penyangga keberhasilan dalam mencapai tujuan Perseroan.

Oleh karena itu setiap karyawan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perseroan dan karyawan, karena setiap karya dan tugas yang dikontribusikan oleh setiap karyawan akan mendukung keberhasilan Perseroan.

Dalam melakukan hubungan dengan karyawan, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan karyawan.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan.
- Menerapkan *reward* dan *punishment* secara adil sesuai dengan prestasi dan tingkat kesalahan karyawan.
- Mengusahakan agar skema kompensasi yang diterima karyawan, secara umum mengikuti peraturan, layak dan kompetitif dengan industri sejenis.
- Memberikan perlindungan yang layak bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menjaga dan menghormati hak azasi karyawan.

c. Etika Perseroan dengan Nasabah

Keberhasilan Perseroan tergantung kepada terbentuknya hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan nasabah berdasarkan integritas, perilaku etis, profesional, nama baik, dan hubungan saling percaya.

Perseroan mempunyai komitmen untuk secara terus-menerus mengembangkan budaya pelayanan yang profesional dan berkualitas, dengan selalu berusaha mengutamakan kualitas untuk kepuasan nasabah tanpa mengabaikan kepentingan Perseroan, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Perseroan berusaha memahami kebutuhan nasabah serta berupaya untuk senantiasa:

- Mengutamakan kualitas dalam setiap produk dan jasa yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- Dalam setiap interaksi dengan nasabah, selalu mengutamakan kepuasan nasabah terhadap pelayanan;
- Memberikan informasi yang relevan kepada nasabah secara transparan, akurat, dan tepat waktu mengenai segala syarat, kondisi, hak, dan kewajibannya.

d. Etika Perseroan dengan Vendor

Tujuan dari adanya etika Perseroan dengan Vendor adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, serta adil dan wajar, sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang sesuai dengan persyaratan teknis yang diharapkan.

Untuk itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perseroan akan menjalankan proses kompetisi secara fair, terbuka dan profesional. Perseroan berkomitmen untuk :

- Menghindari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perseroan.
- Melaksanakan pengadaan sesuai dengan pedoman dan prosedur pengadaan barang dan jasa;
- Menjamin terlaksananya prosedur pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Etika Perseroan dengan Masyarakat

Perseroan menyadari arti pentingnya hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Perseroan memiliki komitmen terhadap masyarakat sebagai berikut:

- Membangun dan memelihara kerjasama yang harmonis bagi lingkungan masyarakat di sekitar Perseroan.
- Perseroan menghormati peraturan hukum, nilai-nilai lokal dan norma-norma yang berlaku di wilayah dimana Perseroan melakukan usaha.
- Perseroan turut memberikan kontribusi terhadap kegiatan kemanusiaan, baik secara moral maupun finansial melalui kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

- Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan, seperti donor darah, sekolah Pasar Modal,dll.
- Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perseroan seperti pameran di pusat perbelanjaan maupun kampus-kampus.
- Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perseroan kepada masyarakat.
- Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

BAB VI

TATA PERILAKU USAHA

a. Perilaku Interaksi Kerja Sesama Karyawan

Setiap karyawan dan jajaran Manajemen melakukan interaksi dalam bekerja yang berlandaskan atas sikap :

- Profesional
- Jujur, sopan dan tertib
- Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat
- Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas
- Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas
- Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun
- Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan
- Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras antar golongan

b. Perilaku Perseroan Terhadap Kepatuhan Hukum, Ketentuan dan Peraturan Lain

Karyawan PT Panin Sekuritas Tbk beserta Jajaran Manajemen memiliki komitmen untuk mematuhi segala produk hukum atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan Perseroan, yaitu dengan cara :

- Mematuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan usaha Perseroan.
- Mematuhi ketentuan Pemerintah dan memperhatikan kesepakatan/pedoman dari asosiasi industri Pasar Modal dalam seluruh aktivitas usaha Perseroan.
- Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap perselisihan dengan pihak lain, menempuh jalur hukum bila musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, dan menghormati hasil dari proses hukum tersebut.
- Tidak melakukan pembayaran untuk tujuan dan/atau dengan cara yang melanggar hukum serta terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
- Tidak melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang dananya diduga berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
- Mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang lengkap dan relevan kepada penegak hukum.

c. Perilaku Perseroan Terhadap Nasabah

Sesuai dengan Peraturan V.E.I mengenai Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek, maka Perilaku Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

- Perusahaan Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.
- Perusahaan Efek dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
- Dalam hal Perusahaan Efek mempunyai kepentingan dalam Efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, Perusahaan Efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual Efek yang direkomendasikan.
- Perusahaan Efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan Pihak terafiliasinya.
- Perusahaan Efek dilarang menggunakan Efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
- Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan :
 - Transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek dimana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan Efek tersebut; dan
 - Transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.
- Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan.
- Perusahaan Efek dilarang memberikan:
 - Rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah; dan
 - Jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.
- Wakil Perusahaan Efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi Efek.
- Perusahaan Efek wajib membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
- Perusahaan Efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.

Selain sebagai Perantara Pedagang Efek, Perseroan juga melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, dimana dalam Peraturan Nomor V.F.1 mengenai Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek, Perilaku Perseroan diatur sebagai berikut:

- Hubungan antara Penjamin Emisi Efek dan para nasabahnya wajib didasarkan pada tingkat integritas usaha yang tinggi.
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual atau Pihak yang terafiliasi dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjamin emisi, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
- Dalam hal suatu Penawaran Umum terdapat lebih dari 1 (satu) Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut dapat membagi tugas di antara mereka, dengan ketentuan pembagian tugas tersebut tidak membebaskan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari tanggung jawabnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab atas aktivitas dalam Penawaran Umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus meliputi antara lain sebagai berikut:
 - pemasaran Efek;
 - penjatahan Efek; dan
 - pengembalian uang pembayaran pesanan Efek yang tidak memperoleh penjatahan.
- Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab atas pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Emiten sesuai dengan kontrak.
- Wakil Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam penjaminan emisi wajib membuat catatan dan dokumentasi atas segala hal-hal penting yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas penjaminan untuk menunjukkan bahwa penjaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kecermatan profesinya.

d. Perilaku Menghindari Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dilematis di mana adanya pertentangan kepentingan antara individu dan Perseroan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi merugikan Perseroan.

Untuk menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Seluruh Karyawan dan Manajemen tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan kondisi, situasi dan kesan adanya benturan kepentingan.
- Apabila benturan terjadi, seluruh Karyawan dan Manajemen wajib memastikan adanya perlakuan adil kepada Perseroan dan/atau *Stakeholders* dengan memberikan pengungkapan yang cukup atau sementara berhenti melaksanakan tugas.

Benturan kepentingan dapat dihindari dengan cara :

- Mengklarifikasi kapan seseorang memposisikan diri sebagai pribadi atau sebagai seorang karyawan /manajemen Perseroan.
- Tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi penting dan rahasia bagi keuntungan pribadi.
- Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
- Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan sebelum kontrak/kesepakatan disetujui
- Tidak bekerja pada institusi atau lembaga lain yang memiliki lingkup usaha yang sama, pesaing, ataupun setiap pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Tidak menggunakan waktu kerja, fasilitas, dan aset Perseroan untuk pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas Perseroan.

Perseroan sangat menyadari, bahwa tidak mudah bagi setiap karyawan dan manajemen untuk membedakan apakah suatu aktivitas boleh atau tidak boleh dilakukan. Apabila dalam keseharian bekerja menjumpai dilema tersebut, maka mereka wajib mengkonsultasikannya pada atasan langsung. Penilaian atas timbulnya benturan kepentingan dilakukan dengan pertimbangan yang wajar dan bijaksana.

e. **Perilaku Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan**

Karyawan dan Manajemen Perseroan harus menjaga informasi non publik Perseroan, yang mencakup segala sesuatu mulai dari informasi mengenai data nasabah, kebijakan internal sampai dengan rencana strategi pemasaran, dan informasi tentang karyawan. Hal ini termasuk didalamnya menjaga perilaku di media sosial atas respon terhadap kebijakan Perseroan.

Karyawan dan Manajemen hanya dapat memanfaatkan data dan informasi perseroan untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan dan pengambilan keputusan dengan cara:

- Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
- Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *Stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perseroan.
- Menghindari adanya penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
- Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja.

f. Perilaku Tidak Memberikan dan Menerima Suap

Karyawan PT Panin Sekuritas Tbk beserta Jajaran Manajemen memiliki komitmen untuk tidak memberikan dan menerima hal-hal yang dapat terindikasikan sebagai suap.

Suap adalah usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak lain kepada manajemen dan/atau karyawan Perseroan, dan/atau sebaliknya usaha yang dilakukan oleh manajemen dan/atau karyawan Perseroan kepada pihak-pihak lain, dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan dan dilakukan semata-mata demi kepentingan/keuntungan pribadi kedua belah pihak.

Termasuk didalam suap adalah penerimaan maupun pemberian imbalan atau iming-iming dalam arti seluas-luasnya, baik berupa uang, barang, jasa, fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan lainnya, dengan dan atau tanpa melalaikan prosedur dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian suatu urusan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ETIKA DAN PERILAKU

Pedoman ini didesain untuk memastikan bahwa karyawan dan manajemen selalu berperilaku sama di dalam Perseroan dan saat berurusan di luar Perseroan, untuk itu perlu dipastikan penegakan kepatuhan atas Pedoman Etika dan Perilaku, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka hal ini harus dilaporkan dengan memperhatikan hal-hal yang diatur sebagai berikut :

Tanggung Jawab

Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memastikan adanya penegakan Pedoman Etika dan Perilaku. Pejabat ini ditunjuk oleh Dewan Direksi dan memiliki kewenangan terbatas hanya untuk memutuskan beberapa aspek penegakan etika dan sebagai penasehat atas pertanyaan yang diajukan oleh karyawan dan manajemen dalam penegakan etika.

Pelaporan Pelanggaran Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku

Seluruh karyawan termasuk manajemen Perseroan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku secara pribadi, melalui surat dan / atau email dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukung kepada atasan yang langsung membawahnya atau Pejabat Etika.

Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Pejabat Etika dengan memperhatikan ketentuan:

- Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas. Dalam hal ini kerahasiaan identitas pelapor akan dilindungi, hal ini akan dikecualikan apabila pengungkapan tersebut :
 - Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah.
 - Diperlukan untuk penyelidikan di depan hukum.
- Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diberlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindaklanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Pejabat Etika atas kebenaran substansi yang dilaporkan.
- Pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran atas Pedoman ini jika dengan sengaja melontarkan tuduhan palsu, membohongi penyelidik atau mengganggu atau menolak bekerjasama dalam penyelidikan Pedoman. Pelaporan jujur tidak berarti bahwa informasi yang disampaikan harus benar. Pelapor hanya perlu merasa yakin bahwa informasi yang disampaikan memang akurat

Pelaporan Pelanggaran Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku ditujukan kepada:

Divisi Kepatuhan

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telp: +62-21-515 3055

Faks: +62-21-515 3061

Email: compliance@pans.co.id

Penyelidikan tentang Kemungkinan adanya Pelanggaran Pedoman Etika & Perilaku

Perseroan akan menindaklanjuti semua laporan tentang kemungkinan pelanggaran dan bertekad untuk menjaga kerahasiaan dan menyelidiki semua tuduhan secara seksama.

Perseroan akan melakukan atau menangani penyelidikan lebih lanjut berdasarkan azas praduga tidak bersalah.

Keputusan

Pejabat Etika berdasarkan hasil penyelidikan akan membuat keputusan tentang ada / tidaknya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku serta pemberian sanksi. Pihak-pihak yang dinyatakan melanggar Pedoman diperkenankan untuk mengajukan pertimbangan kembali atas keputusan tersebut.

Sanksi Atas Pelanggaran Etika

Setiap karyawan dan manajemen yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman dikenakan sanksi sesuai dengan berat/ringan, sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan. Prosedur pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Perseroan dan ketentuan lainnya yang terkait.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Etika Usaha dan Perilaku ini didasarkan kepada semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Nilai-Nilai Dasar / Budaya Perseroan. Pedoman ini adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal yang harus dipatuhi oleh seluruh Karyawan dan Manajemen dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Setiap Karyawan dan Manajemen Perseroan wajib memahami Pedoman Etika dan Perilaku serta menjalankannya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Perseroan akan selalu mengkaji Pedoman Etika & Perilaku ini secara berkesinambungan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 04 Desember 2015

PT Panin Sekuritas Tbk
Dewan Komisaris



Mu'min Ali Gunawan
Presiden Komisaris




Aries Liman
Wakil Presiden Komisaris




Kun Mawira
Komisaris



Poppy S. Dharsono
Komisaris



Peter Setiono
Komisaris Independen



Made Rugeh Ramia
Komisaris Independen

Direksi



Handrata Sadeli
Presiden Direktur



Rosmini Lidarjono
Direktur



Menas K. Shahaan
Direktur



Indra Christanto
Direktur Independen